



**PENETAPAN**

Nomor 260/Pdt.P/2018/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA;

**PEMOHON II**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

**KUASA HUKUM PEMOHON Keduanya tersebut diatas** adalah Pengacara /Advokad pada KABUPATEN BULUKUMBA, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2018 yang telah di registrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 288/SK/X/2018/PA.Blk tanggal 11 Oktober 2018 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara dengan

Hal. 1 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 260/Pdt.P/2018/PA Blk, tanggal 12 Oktober 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada Hari Kamis Tanggal 01 Februari Tahun 2007, di Dusun Dusuru, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Uztad Mustari di Dusun Dusuru, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin;
3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sabir dan Syukri;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa Emas 10 Gram ;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua (2) orang anak bernama Siti Nurima Sari Maulidia dan Putri Handayani;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan tersebut mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya perkawinan tersebut;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan Penetapan pengesahan nikah tersebut;
- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;**

*Hal. 2 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA Blk*



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilangsungkan pada Hari Kamis Tanggal 01 Februari Tahun 2007, di Dusun Dusuru, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1.-----**Syukri bin Kakkasang**, umur 36 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 01 Februari Tahun 2007, di Dusun Dusuru, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang,, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ustas Mustari (selaku imam kampung), yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin, dengan saksi-saksi nikahnya adalah Sabir dan Syukri, serta mahar nikah adalah berupa emas 10 gram.
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan.

Hal. 3 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA Blk



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terhalang baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan maupun agama serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah.

**2.- Sabir bin Baco**, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 01 Februari Tahun 2007, di Dusun Dusuru, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang,, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ustas Mustari (selaku imam kampung), yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin, dengan saksi-saksi nikahnya adalah Sabir dan Syukri, serta mahar nikah adalah berupa emas 10 gram.
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terhalang baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan maupun agama serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah.

Hal. 4 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA Blk



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 Mahkamah Agung RI halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal Tanggal 01 Februari 2007, di Dusun Dusuru, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang,, Kabupaten Bulukumba, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hukum untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta nikah;

*Hal. 5 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA Blk*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 2005 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2007, di Dusun Dusuru, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang,, Kabupaten Bulukumba, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada para Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena itu maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 01 Februari 2007, di Dusun Dusuru, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang,, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama ustad Mustari, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung

Hal. 6 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA Blk



Pemohon II bernama Baharuddin, dan yang menjadi saksi nikah adalah Sabir dan Syukri, serta mahar nikahnya adalah berupa emas 10 gram;

- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang karena sepersusuan, adanya hubungan nasab maupun agama, dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut serta digunakan untuk mendapatkan akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni

*Hal. 7 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan para Pemohon harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

*Hal. 8 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA Blk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2007, di Dusun Dusuru, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

*Hal. 9 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2007, di Dusun Dusuru, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 H., oleh kami **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Natsir, S.HI** dan **Wildana. Arsyad, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Muhammad Natsir, S.HI**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

Hal. 11 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA Blk



ttd

**Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Hajrah**

**Perincian biaya perkara:**

-	PendaftaranRp	30.000,00
-	Proses Rp	50.000,00
-	Panggilan Rp	80.000,00
-	Redaksi Rp	5.000,00
-	Meterai Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 171.000,00</b>

**(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

H. M.

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)